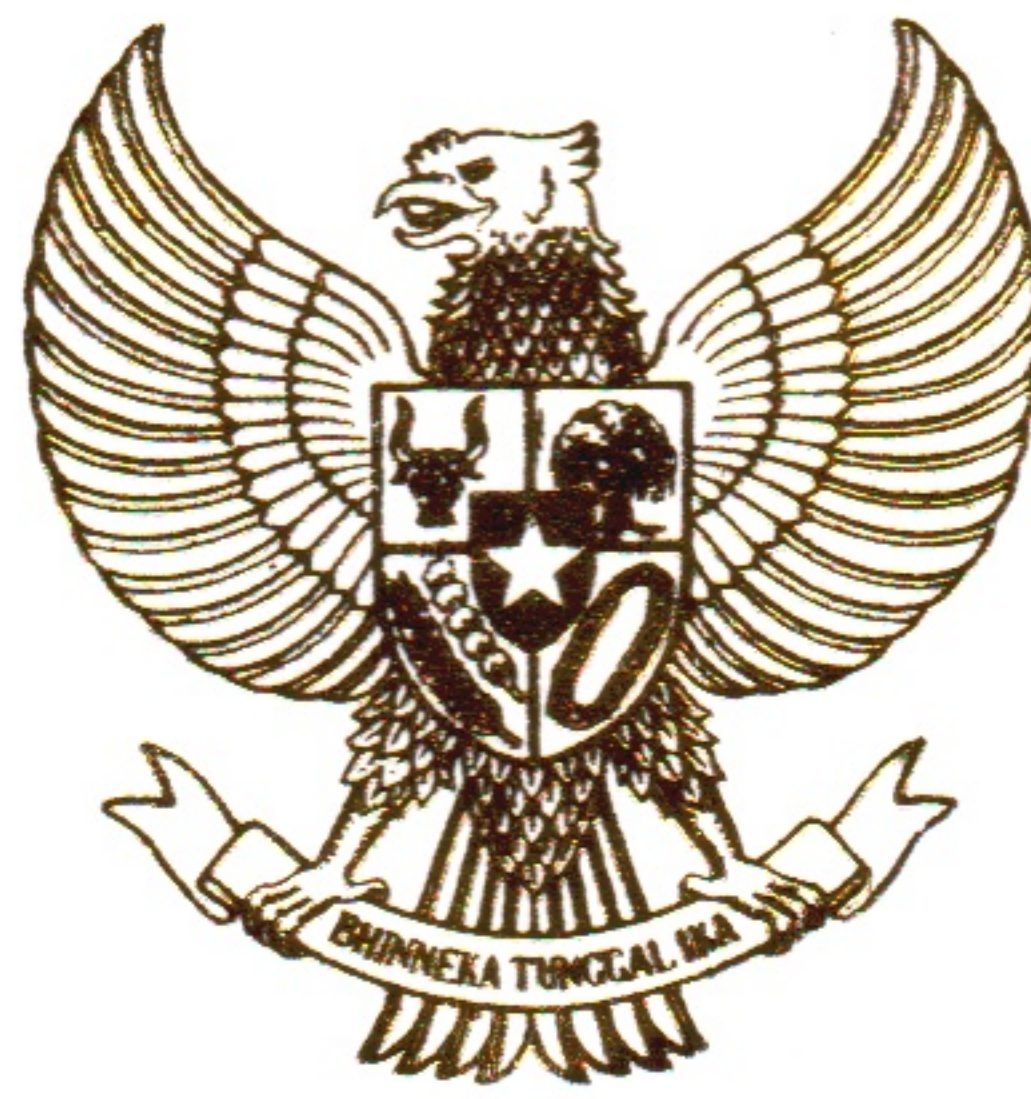




BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 480 / 16 / TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN DAN TIM PELAKSANA *SMART CITY*
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa kota cerdas merupakan konsep pengembangan kota dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif dan efisien untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan kolaborasi serta mengintegrasikan sumber daya antar Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan perlu dibentuk Dewan dan Tim Pelaksana *Smart City*;
- c. bahwa Dewan dan Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 480/132 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dewan dan Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Sukoharjo, tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 480/132 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dewan dan Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Dewan dan Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Sukoharjo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Dewan dan Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan dan Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Dewan *Smart City* terdiri dari :
 1. unsur Pemerintah Kabupaten Sukoharjo; dan
 2. unsur dari akademisi dan praktisi;
 - b. Tim Pelaksana *Smart City* terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Dewan dan Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. Dewan *Smart City*:
 1. memberikan arahan aspek strategis Teknologi Informasi dalam *Smart City* dan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi;
 2. memberikan persetujuan dan dukungan bagi usulan kebijakan, rencana kerja dan inisiatif strategis Teknologi Informasi dalam *Smart City*;
 3. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
 4. melaporkan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

7

b. Tim Pelaksana *Smart City*:

1. melakukan koordinasi antar pemangku kepentingan di Kabupaten Sukoharjo serta memberdayakan sumber daya manusia Kabupaten Sukoharjo;
2. melakukan analisis kebutuhan sistem informasi beserta solusi serta mendesain dan memadukan sistem informasi pendukung *Smart City* Kabupaten Sukoharjo;
3. mengembangkan sistem informasi sesuai kebutuhan serta mengintegrasikan sistem informasi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
4. melakukan perencanaan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan dengan menggunakan anggaran di masing-masing perangkat daerah secara bersama-sama;
5. memberikan persetujuan dan pengendalian atas pengembangan program Teknologi Informasi dan Komunikasi dimasing-masing perangkat daerah;
6. menyediakan layanan bantuan dan transfer *knowledge*;
7. melakukan pengkajian, evaluasi dan masukan dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian masalah strategis yang timbul dalam rangka pelaksanaan *Smart City*;
8. melaporkan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 480/132 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dewan dan Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 JANUARI 2021

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

5. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

7